

**TINJAUAN *MAŞLAĤAĤ* TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI
MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI



Oleh;

AGUNG EKO WAHYUDI
210114047

Pembimbing:

Dr. MUHAMMAD SHOIBUL ITMAM, M.H
NIP. 197902152009121003

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Eko Wahyudi

NIM : 210114047

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan Institut Agama Islam
Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munagrasah

Ponorogo, 19 Oktober 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. M. Shohibul Itmam, M.H.
NIP. 197902152009121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agung Eko Wahyudi
NIM : 210114047
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2014-2017




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 Desember 2018


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Desember 2018

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H. ()

Ponorogo, 18 Desember 2018
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUNG EKO Wahyudi

NIM : 21014047


Fakultas : Syariah

Program Studi : HKI

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa IAIN Ponorogo dan Umum Ponorogo tahun 2014-2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 09/01/2019

21014047

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Agung Eko Wahyudi
Nim : 210114047
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Nikah Siri
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun
2014-2017

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 18 Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan,



AGUNG EKO WAHYUDI
NIM. 200114047

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Nikah adalah akad yang menghalalkan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Nikah juga bisa didefinisikan salah satu asas pokok hidup paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan yang satu dengan yang lainnya.²

Kesengajaan menyingkiri nikah adalah pembangkangan. Nikah itu pintu untuk membangun rumah tangga untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dalam arti luas. Nikah itu suci, terbuka, bukan urusan pribadi, dan berkaitan dengan masyarakat, karenanya harus dilindungi jangan sampai rumah tangga terganggu oleh pihak lain, itu sebabnya Rosulullah mengajarkan agar nikah itu diumumkan, di publikasikan.³

Firman Allah dalam surah Ar- rum ayat 21:

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 374.

³Muhammad Zuhri "Hadist Tentang Anjuran Menikah." dalam *Suara Muhammadiyah*, 1995. 20.

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. ar-Rum, 30:21).⁴

Adapun menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa: ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.⁵

Dalam hal menikah secara agama ini terdapat beberapa narasumber telah mengalami kesulitan dalam administrasi seperti pengurusan ktp dan perpindahan kartu keluarga. Karena ada diantara mereka berasal dari luar Jawa sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga dalam hal ini terdapat sebuah kesepakatan untuk menikah secara agama dengan tokoh masyarakat terlebih dahulu.⁶

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti tertarik meneliti lebih jauh permasalahan yang ada dengan judul “**PROBLEMATIKAPRAKTIK NIKAH SIRI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TAHUN 2014-2017**”

⁴Al- Qur’an, 30:21.

⁵Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶SN, Hasil Wawancara, 11 Desember 2018.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika terhadap praktik nikah siri mahasiswa IAIN Ponorogo dan Unmuh Ponorogo?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan siri mahasiswa di IAIN Ponorogo dan Unmuh Ponorogo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor dan problematika yang mempengaruhi praktik kawin siri/ nikah siri pada kalangan mahasiswa tersebut.
2. Untuk menjelaskan analisis *masalah* terhadap praktek kawin siri/ nikah siri pada kalangan mahasiswa tersebut.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai sumbangsih untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum tentang keluarga
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi mahasiswa yang melakukan praktik nikah sirri

E. KAJIAN PUSTAKA

Dari hasil penelusuran penulis karya tulis mengenai kasus nikah siri dikalangan mahasiswa yang penulis ketahui yaitu:

Skripsi yang telah di tulis oleh Moch Nurudin⁷ mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Syariah pada Tahun 1998 yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Islam terhadap Keabsahan dan Persyaratan Perkawinan Menurut Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974*”.

Skripsi M. Luqman Hakim⁸ mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Syariah pada Tahun 2001 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Siri dan Akibatnya di Kecamatan Babadan Ponorogo*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kasus kawin siri, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang terikat dengan kawin siri dan tinjauan hukum Islam terhadap hubungan nasab anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.

Skripsi Siti Masruroh⁹ mahasiswa STAIN Ponorogo Jurusan Syariah pada Tahun 2001 yang berjudul “*Praktek Nikah Siri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974*”. dalam penelitian ini memaparkan faktor-faktor terhadap kawin siri yang terjadi di Kecamatan Tegalombo antara lain yaitu faktor internal : faktor ekonomi, menikah

⁷Moch Nurudin, “*Tinjauan Fiqh Islam terhadap Keabsahan dan Persyaratan Perkawinan Menurut Pasal 2 dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974*” (Skripsi, Sekolah Tinggi Islam Agama Negeri Ponorogo, Ponorogo, 1998)

⁸M. Luqman Hakim, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Siri dan Akibatnya di Kecamatan Babadan Ponorogo*” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2001)

⁹Siti Masruroh, “*Praktek Nikah Siri di Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974,*” (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2001)

tanpa menceraikan istri pertama, tidak lengkapnya persyaratan pernikahan resmi dan menutupi aib keluarga. Adapun faktor eksternal yaitu: di persulit oleh oknum pemerintahan, tokoh yang bersedia untuk menikahkan dan kekuatan hukum yang lemah.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah apabila penelitian terdahulu lebih menekankan dan memfokuskan pada hukum Islam sehingga dalam meneliti faktor yang melatarbelakani terjadinya nikah sirri ini menjadi minoritas. Selain itu pada skripsi siti masruroh memberikan kritik terhadap KHI karena dinilai tidak sesuai dengan praktik yang ada dimasyarakat sehingga dalam skripsinya lebih cenderung membahas praktiknya dimasyarakat. Sehingga dalam penelitian yang kami lakukan tidak hanya fokus pada hukum Islam tetapi juga terhadap hukum positif serta faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah sirri dan mahasiswa sebagai objek dari penelitian ini.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji merupakan lembaga dan masyarakat, maka penelitian ini tergolong Penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian kualitatif adalah

penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang keadaan (fenomena) yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada dirumah mahasiswa pelaku nikah sirri di beberapa tempat di Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

Data penelitian ini dari penulis akan melakukan wawancara terkait kasus yang penulis teliti dengan mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek nikah sirri. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Sumber primer, bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah hasil dari wawancara dari pihak terkait (informan) tentang mahasiswa/mahasiswi yang melakukan praktek nikah sirri.
- b. Sumber sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan landasan hukum operasional hukum Perkawinan, teori-teori Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum. Disamping itu juga didukung oleh berbagai laporan penelitian, artikel, dan data-data penunjang dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

¹⁰Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

- a. Teknik Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara sebagai pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interviewguide*). Pedoman ini berupa sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang diminta untuk dijawab oleh informan.¹¹
- b. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik ini digunakan untuk menguatkan serta memberi keyakinan kepada pembaca bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian yang dapat di pertanggungjawabkan keasliannya.

5. Teknik Pengolahan Data

- 1) Editing yaitu suatu pekerjaan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data, dengan perkataan lain data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book* , daftar pertanyaan ataupun *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana sini terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan, yang tentunya sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.¹²
- 2) Organizing yaitu menyusun data dan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam organizing langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Kategori tersebut harus sesuai dengan masalah penelitian dalam memecahkan

¹¹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosyidakarya, 2007), 216.

¹²Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 346

masalah.¹³ Dengan demikian analisis yang akan dibuat dapat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.

- 3) Generalisasi yaitu penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan teori yang mendasari penelitian tersebut dilakukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁴

6. Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Milles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data *reduction*, *data display* dan *conclusion*, diantaranya:¹⁵

- a. *Data Reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian pada mahasiswa nikah sirri. Data-data penelitian yang dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.¹⁶

¹³*Ibid*, 358

¹⁴*Ibid*, 375

¹⁵Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 175.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 247.

- b. *Data Display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.¹⁷

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono, teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi data¹⁸ yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

¹⁷Ibid., 252.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 241.

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber masih segar. Sebelum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : KAJIAN TEORI TENTANG KONSEP *MAŞLAHAH* DAN NIKAH SIRRI

Bab ini merupakan serangkaian teori yang diambil dari berbagai literature tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-undang tentang perkawinan dan kawin siri. Bab ini berfungsi sebagai landasan teori dalam mengerjakan bab selanjutnya.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN LATARBELAKANG PELAKSANAAN NIKAH SIRRI DI KALANGAN MAHASISWA IAIN PONOROGO DAN UNMUH PONOROGO

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang latarbelakang pelaku nikah sirri serta mendiskripsikan hasil wawancara dan data dari informan pelaku nikah sirri.

BAB IV : TINJAUAN *MAŞLAĦAH* TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO DAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Bab ini merupakan analisis *maşlahah* terhadap problematika pelaku nikah siri di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di sertai hasil wawancara dan faktort penyebab nikah sirri yang dilakukan oleh peneliti kepada pelaku nikah sirri tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang Memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.

BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN *MAŞLAĦAH*

A. Hukum Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munakahat/* nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan perkawinan, yaitu *Ahkam Al- Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.¹⁹

Terdapat beberapa tokoh yang telah mencoba memberikan rumusan tentang perkawinan, diantaranya adalah:

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus: “Perkawinan ialah aqad antara calon laki-istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat.”

Sayuti Thalib, SH: “Pengertian perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk kekeluargaan antara seorang laki-laki dan perempuan.”

M. Idris Ramulyo, SH: “Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram bahagia dan kekal.”²⁰

Bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan lainnya akan tetapi lebih memperlihatkan

¹⁹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

²⁰Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 27.

keinginan pihak perumus dalam memasukkan unsur-unsur perkawinan itu kedalam rumusannya.²¹

2. Syarat Dan Rukun Perkawinan Menurut Islam

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas oangnya
 - d. Dapat memberkan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

²¹Ibid, 28.

- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qobul
 - c. Dapat mengerti maksud aqad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umroh
 - f. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang dari calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²²

3. Perkawinan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan pasal 1 tersebut, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.”

Dalam hubungan ini Sardjono, SH mengatakan, bahwa “ikatan lahir” berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin

²²Ibid.,10.

suami istri mengandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.²³

Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang perkawinan kita pada prinsipnya menganut asas monogami. Karena poligami hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat.²⁴

2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Mengenai tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, kita masih berpegang kepada rumusan pasal 1, yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan memperoleh suatu kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang

²³Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 19.

²⁴Ibid., 19.

memberikan batasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian.²⁵

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan itu, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan beragama dan bernegara.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah undang-undang Perkawinan No.1/1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974²⁶:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing kepercayaannya itu”

Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) itu menjelaskan bahwa:

“Dengan perumusan pada pasal 1 ayat (2) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi

²⁵Ibid., 20.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 2.

golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.”

Ada dua syarat tentang sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu:

a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum.

Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur dalam pasal dan mengenai hal berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (1): harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Pasal 7 ayat (1): usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.
- 3) Pasal 9: tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang mengizinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4)

Ketidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat-syarat formil, meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada panitia pencatat perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.²⁷

3. Pencatatan Perkawinan

1. Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Nasional

Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Undang-undang ini menghendaki perkawinan dicatatkan dengan tujuan tujuan agar tiap-tiap perkawinan tertib, baik perkawinan yang dilaksanakan dengan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan dengan sistem perkawinan Islam dicatatkan di kantor KUA kecamatan setempat. Adapun perkawinan yang dilakukan menurut hukum perdata dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.²⁹

Tahap-tahap dan proses pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Akad nikah dan pencatatan³⁰

Proses-proses tersebut tentu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Ketentuan tentang proses pelaksanaan

²⁷Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 24.

²⁸Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 64.

²⁹Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 51.

³⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3

pencatatan nikah tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan ini merupakan turunan dari UU Perkawinan, dimana dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan. Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama menjelaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah kecamatan calon istri tinggal. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan.³¹

Setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah PPN memeriksa para pihak terkait yaitu calon suami, calon istri dan wali nikah, tentang ada atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum Islam, menurut UU Perkawinan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama.³²

Pada UU No. 22 Tahun 1946 dalam pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pegawai pencatat nikah bertugas mengawasi terlaksanakannya perkawinan agar perkawinan itu berlangsung menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.”

³¹<http://Kemenag.go.id>. Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 5 ayat (1) dan (2), (diakses tanggal 14 Desember 2018, jam 18.30).

³²Ibid.

Undang-Undang tersebut kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang ini PPN diposisikan pada tempat urgen. Dimana ia menjadi bukti atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Menurut Sayuti Thalib pencatatan bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.³³ Artinya, dicatat atau tidak suatu perkawinan tetap sah dan diakui.

Perkawinan tetap sah bila dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing walaupun tidak atau belum didaftar. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 nomor 23/19 yang menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar maka nikah tersebut adalah sah, sedang yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak mendaftarkannya nikah tersebut.³⁴

B. Pengertian Nikah Sirri Dalam Hukum Islam

Nikah sirri merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata: nikah dan *sirri*. Kata nikah dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).³⁵

Kata nikah sirri adalah satu kata bahasa arab yang berasal dari infinitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti diam-diam atau tertutup

³³Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 70.

³⁴Ibid.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614.

secara batin, atau dalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.³⁶

Menurut seorang ulama' terkemuka yang pernah menjadi Rektor Universitas al-Azhar di Kairo Mesir, yaitu Mahmud syaltut, ia menyatakan bahwa nikah sirri merupakan nikah yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan resmi meskipun padangan tetap berlangsung dalam status pernikahan yang tersembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.³⁷

Para ahli fikih sepakat bahwa nikah sirri yang demikian itu tidak sah (batal), karena ada satu syarat sah nikah yang tidak ada yaitu kesaksian. Apabila dalam transaksi pernikahan terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka pernikahannya tidak disebut sirri lagi dan sah menurut syariat. Namun apabila kehadiran para saksi telah berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli fikih sepakan akan kemakruhannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya. Akan tetapi, ada satu kelompok yang berasumsi bahwa adanya para saksi itu berarti telah keluar dari sirri, dan keaksiannya itu sendiri berarti terang-terangan. Jadi, tidak ada pengaruh dalam hal sahnya transaksi pernikahan disebabkan wasiat atau pesan kepada para saksi untuk merahasiakannya. Ada juga sebagian yang berasumsi bahwa jika transaksi pernikahan itu tidak dihadiri oleh para saksi atau para saksi hadir namun disertai

³⁶ Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: 1984), 667-668.

³⁷ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003), 14.

dengan pesan untuk merahasiakannya, maka transaksi pernikahan itu dianggap batal dan makruh.³⁸

Nikah sirri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang ini saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab, pada saat itu beliau diberi tahu bahwa akan ada pernikahan yang tidak di hadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Beliau berkata:

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَامْرَأَةً فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَا أُجِزُهُ لَوْ كُنْتُمْ تَقَدَّمْتُمْ لَرَجِمْتُ

Bersumber dari Abu Zubair Al Malikiy: sesungguhnya Umar bin Khattab pernah dilaporkan mengenai suatu kasus pernikahan yang tidak disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka beliau berkata: “ *Ini nikah sirri, saya tidak membolehkan, dan sekiranya saya tahu terlebih dahulu, maka pasti akan saya rajam* ”.³⁹

Pernikahan sirri persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam itu menurut Umar dipandang nikah sirri.⁴⁰

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang

³⁸ Ibid., 15-16.

³⁹ Adib Mustofa, *Tarjamah Muwatha' Al-Imam Malik R.A.* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 23.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Purnata Media Group, 2006). 295-296.

tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Sebenarnya nikah sirri ini ada 2 pengertian, yakni:

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak tercatat di KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.
2. Nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang diterlantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁴¹

Madzhab Maliki berpendapat nikah sirri adalah pernikahan yang dirahasiakan dari keluarga atau masyarakat berdasarkan permintaan suami kepada para saksi.⁴² Dalam masalah saksi yang dipesan untuk merahasiakan, juga terdapat perbedaan pendapat. Jumhur Ulama membolehkan pernikahan tersebut, asalkan saksi itu hadir pada saat ijab dan qobul berlangsung. Akan tetapi, Madzhab Maliki mengatakan pernikahan tersebut batal, karena menurut Maliki fungsi saksi adalah *i'lan* yaitu pengumuman nikah. Karena itu kehadiran saksi pada waktu ijab qobul tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan saja.⁴³

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Hukum Fikih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 211-212.

⁴² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2010), 280.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 238-239.

Perbedaan pendapat seperti yang dikemukakan diatas dieliminir dengan pengumuman perkawinan. Bila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian karena masa lalu itu tradisi tulis belum berkembang. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.⁴⁴

A. Pengertian Nikah Sirri dalam Hukum Positif

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah. Dinamakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, sembunyi-sembunyi tanpa ada publikasi.⁴⁵

Abdul Ghani Abdullah mengatakan, bahwa untuk mengetahui apakah suatu perkawinan itu terdapat unsur nikah siri atau tidak, dapat dilihat dari tiga indikator yang harus selalu menyertai suatu pernikahan legal. *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istreri, wali nikah adalah orang yang berhak sebagai wali dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadir Pegawai Pencatat Nikah pada saat adak nikah dilangsungkan dan *Ketiga*, *walimatul 'ursy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja

⁴⁴ M.Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), 180-181

⁴⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2003), 5.

diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa antara kedua suami isteri telah resmi menjadi suami isteri.⁴⁶

Istilah pernikahan sirri ini muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974. Pernikahan sirri ini disebut juga pernikahan liar karena pada prinsipnya pernikahan yang menyalahi hukum, yakni pernikahan yang dilakukan diluar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku secara positif di Indonesia.⁴⁷ Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan sirri dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) menyatakan: suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama Islam. Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum, syarat-syarat dan larangan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 seperti pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.”⁴⁸

Apabila melihat pasal 2 ayat (2), bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak dapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Seharusnya, karena

⁴⁶ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 26.

⁴⁷ Ibid., 28.

⁴⁸ Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 284.

pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat 1 dan ayat 2 sekaligus. Unsur pertama berperan memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapatkan pengakuan dan lindungan oleh hukum.⁴⁹

Dalam melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga dapat berkaitan dengan masalah yiridis, khususnya hal yang mengenai pembuktian.⁵⁰

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres RI No. 1 Tahun 1991 ayat (1) berbunyi agar terjamin ketertiban-ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, harus dicatat sedangkan ayat (2) berbunyi pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib atau *rukun* karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan

⁴⁹Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 23-24.

⁵⁰ Ibid.

sedangkan kalau tidak dicatat akan mendatangkan kekacauan atau kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan hukumnya wajib.⁵¹

Di Indonesia perkawinan tidak tercatat sering juga disebut dengan nikah siri diakui keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan. *Pertama*, Pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama), yang dikenal dengan perkawinan secara resmi. *Kedua*, Perkawinan yang dilangsungkan di luar Pegawai Pencatat Nikah (KUA), biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat/ulama, yang dikenal dengan perkawinan tidak resmi/di bawah tangan/ sirri.⁵²

Perkawinan tidak tercatat atau yang populer disebut dengan nikah *sirri* merupakan persoalan aktual yang patut mendapatkan perhatian serius. Nikah siri sesuai dengan pengertiannya ialah pernikahan yang tidak memiliki dokumen resmi dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Pernikahan *sirri* secara administratif hukum negara tidak diakui, karena tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan pernikahan jenis ini dianggap sebuah pelanggaran yang diancam dengan hukuman denda. Pemberlakuan tindak pidana bagi pelaku nikah *sirri* sebagaimana dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan yang memberikan ancaman hukuman denda maksimal 6 juta atau kurungan maksimal 6

⁵¹Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, "Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak Tercatat" (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 95.

⁵²Ibid., 96-97.

bulan mengakibatkan kisruh di masyarakat dan merupakan polemik yang harus dituntaskan secara arif oleh berbagai kalangan baik para ulama, akademisi, pakar hukum, para aktivis maupun pengambil kebijakan hukum. Salah satu masalahnya yang urgen dalam melihat permasalahan nikah *sirri* secara kompherensif adalah mengenai pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Karena apabila tidak dicatatkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawina hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.⁵³

C. PENGERTIAN *MAŞLAĦAH*

Maşlahah merupakan bentuk *maşdard* dari kata kerja *şalaĦa* dan *şaluĦa*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *şaraf* (morfologi), kata *maşlahah* satu wazn (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maşlahah* dan *manfa'ah*) telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat”.⁵⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “Kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan/ lawan kata “mudarat” yang artinya rugi atau buruk.⁵⁵

⁵³ Ibid., 422-423.

⁵⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 127.

⁵⁵ Ibid., 128.

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para ushuliyun mengemukakan definisi Sebagaimana yang dikutip oleh Mudhofir Abdullah, al-Ghazālī menyatakan ungkapan sebagai berikut:

“Pada dasarnya maṣlaḥah merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebenarnya mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan-tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuannya. Apa yang kami maksudnya dengan maṣlaḥah adalah memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah maṣlaḥah dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah, dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maṣlaḥah.”⁵⁶

Dilihat dari segi pembagian *maṣlaḥah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

1. *Maṣlaḥah* Dari Segi Tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *maṣlaḥah* dari segi tingkatannya ini ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Menurut Mustafa Said al-Khind *maṣlaḥah* dilihat dari segi martabatnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Maṣlaḥah Daruriyat*

⁵⁶ Khoirul Aminudin, “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap ketentuan Poligami Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 20.

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi Kemaslahatan.⁵⁷ *Maṣlahah Daruriyat* untuk mewujudkan dan melestarikan *maṣlahah* Islam mensyari'atkan yaitu:

- 1) Mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan agama, Islam mensyari'atkan keimanan dengan rukun-rukunnya serta kepercayaan-kepercayaan lainnya, demikian juga dengan pokok-pokok ibadah.
- 2) Untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyari'atkan kewajiban pemenuhan biologis..
- 3) Untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan keturunan Islam mensyari'atkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat.
- 4) Untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan kekayaan Islam mensyari'atkan segala bentuk *mu'amalah* (transaksi) dan mengharuskan mencari sumber kehidupan. Dan untuk memeliharanya Islam melarang pencurian dan menghukum pelakunya.
- 5) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk memeliharanya Islam mengharamka segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.⁵⁸

b. *Maṣlahah Hajiyah*

⁵⁷ Maltuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, 30.

⁵⁸ Ibid., 31-33.

Dalam rangka merealisasikan *maṣlahah hajiyyah* Allah mensyari'atkan transaksi jual-beli, sewa menyewa dan memberikan beberapa keringanan hukum (*rukḥṣah*), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang hai dan nifas.⁵⁹

c. *Maṣlahah Tahsiniyah*

Yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wangi-wangian bagi laki-laki saat berkumpul dengan orang banyak, larangan wanita menikahkan dirinya sendiri pada laki-laki yang dicintainya.⁶⁰

2. *Maṣlahah* Dari Segi Eksistensinya

Jika *Maṣlahah* dilihat dari segi eksistensinya atau wujud dari ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan terbagi menjadi tiga macam, diantaranya :

a. *Maṣlahah Mu'tabarah*

Kemaṣlahatan ini melekat secara langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga Kemaṣlahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar terbebas

⁵⁹ Ibid., 143.

⁶⁰ Ibid.

dari sifat kikir dan kecintaan secara berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang-orang miskin..⁶¹

b. *Maşlahah Mulgah*

Yaitu Kemaşlahatan yang ditolak oleh Syar'i (Allah), dan Syar'i menetapkan Kemaşlahatan selain itu. Misalnya adalah Kemaşlahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan Kemaşlahatan yang ditetapkan Syar'i yaitu pelarangan bagi perempuan menjadi imam bagi laki-laki.⁶²

c. *Maşlahah Mursalah*

Jika Kemaşlahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil maka juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor dan lain-lain.⁶³

⁶¹Suwarjin, *Uşul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 141.

⁶²Ibid., 141.

⁶³Ibid., 142.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN NIKAH SIRRI DI IAIN PONOROGO DAN UNMUH PONOROGO

A. Gambaran umum dan latar belakang pernikahan sirri mahasiswa IAIN Ponorogo dan Unmuh Ponorogo

Berdasarkan hasil penelitian tentang problematika terhadap praktik nikah siri mahasiswa IAIN Ponorogo dan Unmuh Ponorogo. Tentunya mahasiswa ataupun mahasiswi yang memutuskan untuk menikah di masa studi dihadapkan pada suatu kondisi dimana mereka seharusnya berkonsentrasi pada kegiatan akademiknya, karena statusnya sebagai mahasiswa harus dapat mengatur waktu, tenaga dan pikiran mereka juga harus berkonsentrasi mengurus keluarga. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dalam memutuskan dan melakukan tindakan berupa menikah pada masa studi tentunya memiliki alasan yang kuat, yang kemudian menjadi motivasi yang mendorong mereka untuk menikah pada masa studi.

Dalam penelitian ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dalam hal ini peneliti sengaja menentukan anggota sampelnya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan serta kesediaan informan untuk di wawancarai. Karena dalam hal ini membahas nikah siri sehingga informan tidak terlalu vulgar untuk di mintai keterangan. Dalam penelitian ini sebanyak 5 mahasiswa tersebut bersedia dijadikan informan yaitu JF, AM, AC, AH, SN.

1. Latar belakang JF

Informan ini adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo angkatan 2014. Menikah dengan AN pada tanggal 4 Juli 2017 pada semester 7. Perkawinan dilaksanakan di pondok pesantren di Jawa Timur.

Dalam hal ini informan bertanya tentang awal mula perkenalan sampai dengan alasan menikah secara agama. Alasan JF mengatakan:

“Pada awalnya dikenalkan oleh seorang ustadnya, yang pada saat itu masih berstatus mahasiswa dan istri berstatus santri di pondok Jombang. Kemudian karena adanya desakan dari orang tua istri informan JF pada waktu itu, maka JF akhirnya menikah sirri, sekalipun belum ada modal yang banyak. Hanya bermodal keyakinan tekad dan uang mahar akhirnya menikahi istrinya. Dalam pengakuan JF sebenarnya dia ingin sekali melakukan nikah muda meskipun keadaan ekonomi yang masih sangat jauh dari kecukupan tetapi dengan bekal ilmu dan tekad untuk membina rumah tangga.”⁶⁴

Setelah peneliti bertanya tentang awal mula perkenalan dengan calon istrinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas awalnya dikenalkan oleh seorang ustnya dipondok pesantren. Setelah selesai peneliti bertanya tentang tempat tinggal keluarga JF, dirinya mengatakan:

“Setelah pernikahannya mereka berdua tinggal di sebuah rumah yang sudah diwakafkan untuk pengajar Madin dan tenaga marbot dimasjid di Ponorogo. Selain menjadi tenaga pengajar juga menjadi staf di sebuah kantor di area kota Ponorogo.”

Kemudian karena prespektif nikah sirri antara orang berbeda maka informan bertanya tentang pendapat JF nikah sirri dia mengatakan:⁶⁵

“Bagi kami memang kami melakukan nikah sirri akan tetapi bukan berarti seperti pendapat para ulama yang mengatakan nikah sirri itu nikah yang tidak dihadiri saksi dan wali. Dalam pernikahan kami telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan tanpa ada kecacatan.”

⁶⁴Ibid.,

⁶⁵Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 01/1-W/13-V/2018 pada lampiran 01.

2. Latar belakang AM

Informan ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Syahsiyyah Semester XI. AM beralamatkan Desa Mangunsuman Kecamatan Siman mereka berasal dari keluarga yang menengah dengan latar belakang keluarga yang cukup agamis.⁶⁶ Menikah dengan WA pada tanggal 4 Februari 2018 di rumah mempelai wanita. Keduanya sama-sama mahasiswa yang duduk pada semester 11 di IAIN Ponorogo.

Dalam hal pernikahannya informan bertanya tentang tujuan perkawinan sirri ketika pada saat kuliah AM mengatakan:

“Pada awalnya saya tidak ada niatan untuk menikah muda apalagi saat masih berkuliah yang selalu dibebani dengan berbagai tugas. Dari pihak keluarga pun tidak ada yang mengharuskan menikah secara sirri di usia muda. Akan tetapi apabila jodoh memang sudah ada dan mampu maka memang seharusnya dinikahkan. Dari awal memang tidak ada hubungan khusus di antara mereka berdua mereka berkenalan melalui organisasi di kampus.”

Dalam sebuah pernikahan harus dilakukan dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Sebagaimana yang dikatakan oleh AM.:

“ perkawinan saya ini murni atas kehendak sendiri, akan tetapi prosesnya kita mengikuti adat yang ada misalnya, didesa sini ada sesepuh yang dipercaya untuk menentukan hari dan pada saat hari yang ditentukan kami dan keluarga belum memiliki surat-surat secara lengkap sehingga membutuhkan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal-hal yang buruk yang kemungkinan terjadi maka kami menikah secara agama saja dengan sesepuh atau kyai yang ada di desa ini.”

Karena perkawinan yang dilakukan oleh AM dan istrinya hanya sebatas pernikahan sirri maka kedua pasangan tersebut belum memiliki surat nikah.

⁶⁶Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 02/2-W/29-V/2018 pada lampiran 02.

Padahal surat tersebut juga memiliki fungsi ketika untuk melakukan transaksi pinjam meminjam demi memenuhi kebutuhan. AM mengatakan:

“Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kami tidak perlu melakukan pemijaman dikoperasi atau di bank. Kesehariannya kami membuka kedai yang cukup sederhana. Akan tetapi hasilnya juga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal kedai itu berasal dari tabungan saya dan istri selama belum menikah.”⁶⁷

Mengenai nikah sirri yang dia lakukan dia mengatakan:

“sebenarnya ya ada sedikit rasa tertekan mas, karena memang ada kesulitan administrasinya. Bagi keluarga tidak ada dampak negatifnya justru mereka berfikir positif semua karena kalau tidak secepatnya dinikahkan juga malah dipandang buruk dilingkungan.”

3. Latar belakang AC

Informan AC merupakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah angkatan 2013 dengan status non aktif kemudian pindah ke Unmuh melalui jalur beasiswa Madin. AC berasal dari kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Sama halnya AM dia juga berasal dari keluarga yang cukup agamis dan terpuji oleh masyarakat. Ia menamatkan sekolahnya di Pondok Pesantren di Pacitan. Kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Ponorogo.⁶⁸ Menikah dengan AS pada tanggal 30 Juni 2018 dirumah mempelai wanita. Keduanya sama-sama menempuh masa kuliah di IAIN semester 6 kemudian pindah ke Unmuh.

Setelah pernikahannya, AC dan K berdomisili di rumah orang tua K di Kecamatan Bungkal. Mereka seminggu sekali tidur di rumah AC karena AC merupakan salah satu anak laki-laki di keluarganya.

Mengenai syarat dan rukun perkawinan dia mengatakan:

⁶⁷Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 02/2-W/29-V/2018 pada lampiran 02

⁶⁸Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 03/3-W/3-VI/2018 pada lampiran 03.

“Dalam pernikahan yang kami lakukan hanya sebatas pernikahan tanpa dicatatkan di KUA akan tetapi nanti jika surat-surat yang kami urus sudah lengkap kami akan melapor ke KUA. Dalam perkawinan kami sudah bisa dikatakan sempurna menurut agama. Hanya saja belum dicatatkan dikantor pencatat nikah sehingga hanya sebatas aqad ijab qobul yang didampingi oleh kedua orang tua kami. Sehingga pernikahan kami sudah sempurna secara agama dan sesuai dengan keyakinan kami.”

Peneliti bertanya tentang kehidupannya setelah menikah secara agama sekaligus tentang perekonomian keluarganya AC mengungkapkan:

“Di awal pernikahannya saya pembiayaan masih dibantu orang tuanya. Kemudian disela-sela kuliah saya juga menjadi tenaga staf di sebuah kantor dan mengajar TPA di sebuah masjid.”

4. Latar belakang AH

Informan AH merupakan mahasiswa pascasarjana Unmuh Jurusan PAI berasal dari Kecamatan Siman. AH dulunya pernah menempuh S1 di IAIN Ponorogo wisuda tahun 2015.⁶⁹ Menikah dengan ST pada tanggal 6 Desember 2017 dirumah mempelai wanita di Desa Babadan.

Keluarga AH tergolong keluarga yang mampu dalam segi materiil. Sehingga tidak ada kesulitan dalam hal ekonomi keluarga, dia mengatakan:

“Selama proses perkuliahan di Unmuh saya sudah bisa mandiri tidak ada campur tangan keluarga. Dalam kesehariannya saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang di ponorogo di bagian administrasi dan istri saya sebagai pengajar pondok pesatren.”

Selain ekonomi tempat tinggal keluarga sangatlah penting demi kenyamanan dan keamanan. Mengenai tempat tinggal mereka berdua, AH mengatakan:

“Setelah saya menikah dengan S tinggal disebuah rumah kontrakan di daerah Babadan. Saya sebenarnya merasa kuliahnya terbebani karena selain kuliah dia juga bekerja di rumah sakit sampai sore dan

⁶⁹Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 04/4-W/15-VI/2018 pada lampiran 04.

malamnya kuliah. Sehingga proses perkuliahan menjadi molor dikarenakan banyaknya aktivitas yang saya jalani.⁷⁰

5. Latar belakang SN

SN merupakan mahasiswi PBA Jurusan Tarbiyah angkatan 2016 yang pada saat ini masih berstatus aktif dalam proses perkuliahan.⁷¹

SN berasal dari keluarga yang cukup. Dia anak terakhir dari 2 bersaudara. Dalam kehidupan tidak ada kendala masalah keuangan karena disamping kuliah SN juga bisnis online sebagai pendapatan tambahan. Menikah dengan AD pada tanggal 5 Maret 2018 dirumah mempelai wanita.

Terhadap perkawinan Islam menetapkan syarat dan rukunnya yang dijadikan pedoman umat Islam. Diataranya yaitu calon mempelai pra dan wanita, wali nikah, saksi dan ijab qobul. Dalam pernikahan sirri ini SN mengungkapkan:

“Dalam perkawinan kami sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sehingga kami merasa tidak ada kekurangan dalam syarat maupun rukunnya. Hanya saja belum dicatatkan karena ada suatu hal yang menghalanginya sekaligus desakan dari orang tua kami. Sehingga kamipun melakukannya atas restunya tanpa ada paksaan.”

B. Problematika Praktik Nikah Sirri Mahasiswa IAIN PONOROGO Dan UNMUH Ponorogo

Mengenai perkawinan sirri yang dilakukan mahasiswa-mahasiswi terdapat beberapa faktor yang menghambat perkawinan resmi. Sehingga dalam hal tersebut mahasiswa mengambil jalan dengan cara menikah secara agama dengan pemuka agama dengan disaksikan oleh keluarga maupun kerabat terdekat.

⁷⁰Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 04/4-W/15-VI/2018 pada lampiran 04.

⁷¹Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk melakukan nikah secara resmi. Diantaranya yaitu:

1. Faktor Administrasi

Dalam administrasi salah satu menjadi faktor penghambat terhadap perkawinan mahasiswa. Padahal administrasi sangat penting bagi orang yang berkeluarga untuk hal pinjam-meminjam dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh AD:

“Dahulu saya membuat kartu keluarga sendiri untuk persyaratan membeli motor. Karena pada saat itu menjadi syarat pembelian dan orang tua kami di Sumatera sehingga saya berinisiatif pisah KK. Ketika ingin menikah KUA meminta untuk menggabungkan kembali KK saya dengan orang tua sebagai persyaratan. Dalam proses ini di Sumatera sangat lama dan atas musyawarah keluarga kami untuk melakukan nikah secara agama terlebih dahulu.”⁷²

Selain itu AC juga menyatakan hal yang sama yaitu tentang hal administrasi. Karena terjadi diluar dugaan sehingga lebih mementingkan hasil musyawarah keluarga terdahulu. Sebagaimana yang dikatakan AC:

“Kalau dari saya hanya terdapat beberapa kesalahan di akta kelahiran sehingga harus mengurusnya terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang lama di luar kesepakatan yang telah ditentukan.”⁷³

Dia juga mengungkapkan mengenai syarat dan rukun perkawinan:

“Dalam pernikahan yang kami lakukan hanya sebatas pernikahan tanpa dicatatkan di KUA akan tetapi nanti jika surat-surat yang kami urus sudah lengkap kami akan melapor ke KUA. Dalam perkawinan kami sudah bisa dikatakan sempurna menurut agama. Hanya saja belum dicatatkan di kantor pencatat nikah sehingga hanya sebatas akad ijab qobul yang didampingi oleh kedua orang tua kami. Sehingga pernikahan kami sudah sempurna secara agama dan sesuai dengan keyakinan kami.”

⁷²Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

⁷³Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 03/3-W/3-VI/2018 pada lampiran 03.

Dalam hal ini SN mengatakan:

“Untuk pinjam meminjam kami masih memakai identitas orang tua itupun kalau sudah keadaan mendesak. Karena untuk saat ini belum terlalu memikirkan hal itu kami masih ingin fokus kuliah terlebih dahulu. Nanti kalau sudah longgar kami akan secepatnya mengurus surat-surat untuk melegalkan perkawinan kami secara hukum negara.”⁷⁴

2. Menghindari perbuatan asusila

Praktek nikah sirri ini juga terjadi karena adanya pemahaman yang mereka miliki. Dikarenakan didikan dari orang tua yang begitu kuat sehingga menjadi doktrin yang kuat pada pemikiran anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh JF:

“Nikah sirri bukanlah hal tercela, justru melakukan pernikahan secepat mungkin akan menghindari hal-hal yang tercela sekaligus menjaga diri dari zina baik zina mata maupun zina hati.”⁷⁵

Selain apa yang telah dikatakan diatas, sebagaimana yang diungkapkan oleh AH:

“Dulu ketika masih pacaran memang kami sering menjadi topik pembicaraan orang lain. Alhamdulillah setelah nikah kami tidak mendengar omongan itu lagi. Saya sendiri juga merasa sungkan dulu ketika selesai kuliah kami ke rumah berdua. Dan ini pun tidak sekali dua kali dan kami anggap wajarlah ketika tetangga memberikan kritik terhadap kita demi masa depan kita.”

Sebagaimana yang dikatakan SN:

“Karena pernikahan yang kami lakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Islam. Sehingga respon negatif maupun positif pun tidak akan berpengaruh bagi perkawinan kami. Selain untuk melegalkan status, perkawinan kami ini juga sebagai pencegahan terhadap kemaksiyatan dan zina. Karena pada saat ini sudah menjadi hal biasa bagi mereka yang awam tentang agama”⁷⁶

3. Faktor ekonomi

Pada saat itu ekonomi keluarga sangatlah minim dan sangat kurang untuk membiayai prosesi pernikahan. Memang menikah di KUA tidak mengeluarkan

⁷⁴Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

⁷⁵Lihat Transkrip Wawancara Kode 04/1-W/20-III/2017 pada lampiran

⁷⁶Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

biaya akan tetapi prosesi yang dilakukan oleh adat masyarakat setempat sangat membutuhkan biaya banyak. Sehingga dengan nikah sirri ini meminimalisir dana yang dikeluarkan dan hanya mengundang tokoh masyarakat setempat. Sehingga tidak ada dampak negatif dari nikah sirri ini karena hampir semua orang mengetahuinya. Akan tetapi tidak diundang untuk menghadiri prosesi tersebut karena masih bersifat sirri dan biasanya hanya mengundang sebagian kecil saja. Mereka menikah sirri sebatas menghalalkan hubungan saja sehingga kemanapun pergi bersama tidak ada rasa was-was ataupun minder kepada siapapun.

Adapun penyebab selain faktor ekonomi yaitu, faktor keluarga. Dikarenakan orang tua sudah lanjut usia dan jauh dari lokasi mempelai wanita. Sehingga keluarga harus mempersiapkan bekal yang cukup karena rumah mempelai laki-laki diluar Jawa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh SN:

“Pada saat kedua keluarga kami bermusyawarah terdapat beberapa peraturan yang menjadi adat budaya setempat. Sehingga keluarga kami membutuhkan waktu karena memang faktor ekonomi keluarga waktu itu sedang surut. Sehingga kami patuh apa yang disampaikan oleh pihak perempuan untuk melangsungkan akad terlebih dahulu.”⁷⁷
 Untuk pinjam meminjam kami masih memakai identitas orang tua itupun kalau sudah keadaan mendesak. Karena untuk saat ini belum terlalu memikirkan hal itu kami masih ingin fokus kuliah terlebih dahulu. Nanti kalau sudah longgar kami akan secepatnya mengurus surat-surat untuk melegalkan perkawinan kami secara hukum negara.”⁷⁸

Dalam hal ekonomi sehari-hari JF mengatakan:

“Bahwa ia mengaku tidak merasa kesulitan dalam masalah biaya, karena istri juga membantu bekerja dengan berprofesi sebagai guru Madin. Sedangkan dalam mengatur tugas kuliah, mereka sepakat untuk menyesuaikan diri. Dimana ia harus lebih disiplin waktu dalam

⁷⁷Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

⁷⁸Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 05/5-W/8-VII/2018 pada lampiran 05.

berbagai hal seperti kuliah, mengurus anak dan mengajar Madin dan saling bahu membahu untuk menyelesaikan tugas rumah. Kalau ingin melakukan peminjaman ia masih merasa kesulitan karena belum ada surat nikah dan kartu keluarga. Sehingga ia mencari jalan lain seperti jualan madu, buku, dan obat herbal.”⁷⁹



⁷⁹Lihat Transkrip Hasil Wawancara Kode 01/1-W/13-V/2018 pada lampiran 01.

BAB IV

A. Analisis Terhadap Problematika Terhadap Praktik Nikah Siri Mahasiswa IAIN Ponorogo Dan Unmuh Ponorogo

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/ nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan perkawinan, yaitu *Ahkam Al- Zawaj* atau *Ahkam izwaj*. Yang dimaksud dengan *munakahat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.⁸⁰

Berdasarkan ungkapan narasumber JF dari hasil penelitian ia berpedoman bahwa nikah secara agama itu sah saja asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi secara sempurna. Selain itu, nikah sirri justru meminimalisir perbuatan melanggar norma baik norma kesusilaan maupun norma kesopanan. Mereka tidak merasakan hal yang berbeda ketika setelah melakukan nikah sirri. Karena menikahnya hanya sebatas menghalalkan hubungan agar tidak memakukan perbuatan zina.

Selain takut akan terjadi problem di kemudian hari menurut salah satu informan, nikah sirri juga sebagai pencegah terjadinya fitnah dan gunjingan. Karena pandangan seseorang berbeda-beda dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka dampaknya akan terlalu parah. Terlalu sering bersamaan mungkin walaupun tujuannya baik seperti, berangkat kuliah bareng, mengerjakan tugas

⁸⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

atau diskusi bareng tapi kebanyakan disekitar kita tidak seperti yang kita kira, tidak semuanya memiliki pandangan positif dalam hal ini.

Dalam penelitian ini bahwa JF yang menikah dengan AN pada tanggal 14 Juli tahun 2017. Dengan wali nikah ustnya dari pondok pesantren yang mengenalkan dengan istrinya. Dalam pernikahannya mengenai syarat seperti saksi yaitu disaksikan oleh saudara kandungnya dan dari salah satu ustnya. Untuk maharnya yaitu seperangkat alat sholat dan emas 10 gram. Sedangkan ijab dan qobulnya dilakukan dengan fasih dan lancar.

AM yang menikah dengan WA pada tanggal 4 Februari tahun 2018. Dengan wali nikah bapaknya tanpa diwakilkan oleh siapapun. Dalam pernikahannya mengenai syarat seperti saksi yaitu disaksikan oleh saudara kandungnya dan dari salah satu ustnya. Untuk maharnya yaitu seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah. Sedangkan ijab dan qobulnya dilakukan dengan fasih dan lancar.

AC yang menikah dengan AS pada tanggal 30 Juni 2018 dengan wali nikah bapaknya sendiri. Dalam pernikahannya mengenai syarat seperti saksi yaitu disaksikan oleh saudara kandungnya dan dari salah satu temannya. Untuk maharnya yaitu seperangkat alat sholat dan emas 5 gram. Sedangkan ijab dan qobulnya dilakukan dengan fasih dan lancar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka kami mendapatkan ada beberapa kekuarangan. Salah satu diantaranya yaitu terhadap salah satu pelaku nikah sirri yaitu mengenai tentang wali nikah. Yaitu wali dari mempelai laki-laki yang tidak bisa hadir karena berhalangan dan diluar pulau

Jawa. Kemudian mempercayakan kewaliannya kepada salah seorang ustad yang membimbing ketika di pondok.

Analisa dari peneliti yaitu apabila wali nikah mempelai perempuan tidak hadir dan tanpa sepengetahuan wali dalam perkawinannya. Maka perkawinan yang dilakukan itu tidak sah secara agama. Apabila yang berhalangan adalah wali dari mempelai laki-laki maka dalam Islam diperbolehkan atas dasar ada wali pengganti.

Dari kelima pasangan nikah sirri tersebut sudah menikah sesuai agama Islam dan sah. Akan tetapi belum sah menurut hukum negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 mengenai pencatatan perkawinan.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan pasal 1 tersebut, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri." Pengertian ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri mengandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau batin saja. Kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan.⁸¹

Didalam pengertian perkawinan itu juga kita melihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini

⁸¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 19.

menunjukkan bahwa Undang-undang perkawinan kita pada prinsipnya menganut asas monogami. Karena poligami hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat.⁸²

Dalam hal sahnya perkawinan menurut hukum positif perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum ia mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia sejak 2 Januari 1974 adalah undang-undang Perkawinan No.1/1974. Dengan demikian sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada didalam undang-undang. Syarat-syarat yang termasuk ke dalam kelompok ini diatur dalam pasal dan mengenai hal beriku:

Pasal 6 ayat (1): harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Pasal 7 ayat (1): usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun Pasal 9: tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal yang mengijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4)

Kelima pasangan nikah sirri mahasiswa tersebut belum memenuhi syarat formil seperti: Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada panitia pencatat perkawinan, Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan, Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing, Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

⁸²Ibid., 19.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa pelaku nikah sirri pada mahasiswa. Menemukan beberapa problem yaitu salah satunya tentang syarat materiil maupun syarat formil yang telah ditentukan oleh negara. Salah satunya mengenai syarat materiil pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua orang tua. Kami menemukan salah satu diantara keluarganya melakukan pernikahan tanpa persetujuan keluarga. Akan tetapi wali nikah telah memberikan kelonggaran kepada anaknya tersebut.

Analisa dari peneliti mengenai pasal 6 tersebut bahwa peneliti menemukan salah satu diantara keluarganya melakukan pernikahan tanpa persetujuan keluarga. Akan tetapi wali nikah telah memberikan kelonggaran kepada anaknya tersebut. Sehingga dalam hal ini bukan menjadi penghalang sebuah perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang dilakukan telah melanggar hukum materiil meskipun perkawinannya dianggap sah dalam Islam.

Selain melanggar syarat materiil juga terdapat pelanggaran dalam syarat hukum formil yaitu ke lima pasangan nikah sirri belum memberikan pemberitahuan kepada PPN. Sehingga dalam perkawinannya tidak memiliki buku nikah yang disahkan oleh negara sebagai bukti otentik perkawinan.

SN menjelaskan dalam hal administrasi seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Mengenai kartu keluarga SN masih ikut dalam anggota keluarganya. Sehingga apabila melakukan pinjam-meminjam dengan atas nama bapaknya sendiri. JF menjelaskan mengenai BPJS dan kartu lainnya dia juga

masih atas nama orang tuannya. Dalam hal keuangan seperti AM sudah mandiri dengan mendirikan kedai dirumahnya.

Dalam perkawinan terdapat peraturan untuk pencatatan terhadap perkawinan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸³ Undang-undang ini menghendaki perkawinan dicatatkan dengan tujuan agar tiap-tiap perkawinan tertib, baik perkawinan yang dilaksanakan dengan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan dengan sistem perkawinan Islam dicatatkan di kantor KUA kecamatan setempat. Adapun perkawinan yang dilakukan menurut hukum perdata dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁸⁴

Dalam penelitian yang kami lakukan kepada kelima pasangan nikah sirri tersebut mereka belum melakukan tahap dan proses tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan. Mereka belum melakukan Pengumuman kehendak untuk melakukan nikah sehingga tidak ada pemeriksaan kehendak perkawinan yang seharusnya ada dan dilakukan oleh KUA Pemberitahuan kehendak nikah, Pemeriksaan kehendak nikah, Pengumuman kehendak nikah, Akad nikah dan pencatatan.

Sehingga analisa dari peneliti terhadap pelaku nikah sirri yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu perkawinannya tetap melanggar aturan yang telah

⁸³Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 64.

⁸⁴Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 51.

ditentukan. Sehingga akan berdampak negatif apabila dikemudian hari terdapat problematika diantara pasangan tersebut. selain itu negara tidak akan berani memberikan keputusan terhadap pelaku nikah sirri. Karena tidak ada bukti otentik dari perkawinannya dan dianggap ilegal menurut hukum positif.

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Sebenarnya nikah sirri ini ada 2 pengertian, yakni:

Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak tercatat di KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah. Seperti kelima pasangan nikah sirri tersebut menikah dirumah masing-masing dengan penghulu.

Nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang diterlantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Akan tetapi pernikahan sirri yang dilakukan oleh kelima mahasiswa ini sah secara agama meskipun belum dicatatkan.

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat nikah dalam islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah. Dinamakan sirri karena dilangsungkan secara diam-diam, tertutup, rahasia, sembunyi-sembunyi tanpa ada publikasi. Tetapi kelima mahasiswa tersebut tidak melakukan perkawinannya secara sembunyi-sembunyi. Tetapi masih mengundang saudara dan tetangga sebelah untuk mengikuti acara syukuran.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan sirri dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) menyatakan: suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama Islam. Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum, syarat-syarat dan larangan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 seperti pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan.”⁸⁵

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal ini sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres RI No. 1 Tahun 1991 ayat (1) berbunyi agar terjamin ketertiban-ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, harus dicatat sedangkan ayat (2) berbunyi

⁸⁵ Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), 284.

pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pada ayat (1) pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti wajib atau *rukun* karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan sedangkan kalau tidak dicatat akan mendatangkan kekacauan atau kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan hukumnya wajib.⁸⁶

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.

Menurut analisa penulis nikah sirri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang diterlantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah sirri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Selain analisa diatas nikah yang dilakukan berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali. Yang seperti ini sudah jelas haram dan tidak sah. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak tercatat di

⁸⁶Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, "*Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak Tercatat*" (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013), 95.

KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah sirri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.

B. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Pernikahan Siri Mahasiswa Di IAIN Ponorogo Dan Unmuh Ponorogo

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *maslahat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “Kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata “manfaat”, dalam kamus diartikan dengan: guna, faedah. Kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebaikan/ lawan kata “mudarat” yang artinya rugi atau buruk.⁸⁷

Maka untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan jiwa, Islam mensyari’atkan kewajiban pemenuhan biologis. Seperti yang dilakukan oleh AM dan istrinya mereka sudah cukup umur dan sudah memiliki pemahaman terhadap konsep kekeluargaan.

Untuk mewujudkan *maṣlahah* yang berhubungan dengan keturunan Islam mensyari’atkan perkawinan, dan untuk melestarikannya Islam mengharamkan perzinahan dan tuduhan berbuat zina, abortus dan segala macam bentuk pencegahan kehamilan kecuali darurat/hajat. Sebagaimana yang dikatakan oleh SN dalam perkawinannya selain untuk mencegah kemaksiatan juga sebagai pencegahan berbagai bentuk kejahatan.

⁸⁷ Ibid., 128.

Maşlahah Mursalah Jika Kemaşlahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil maka juga tidak akan mendatangkan dosa. Seperti yang dilakukan kelima pasangan nikah sirri tersebut berdampak negatif apabila dilihat dengan kacamata *Maşlahah Mursalah*.

Analisa penulis terhadap realitas demikian itu sering menimbulkan perbedaan persepsi terhadap tindakan atau praktik nikah sirri. Secara normatif, ada masyarakat yang menilai praktik nikah sirri ini dinyatakan sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Karena itulah, untuk memahami persepsi masyarakat terhadap praktik nikah sirri maka terlebih dahulu memahami persepsi mereka (pasangan nikah sirri) tentang konsep nikah sirrinya.

Di dalam Islam terdapat sebuah hukum yang mengatur umatnya agar terhindar dari kesulitan dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh dalam bermuamalah yaitu *maşlahah*. *Maşlahah* berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat. Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika terhadap kelima pasangan mahasiswa IAIN Ponorogo dan mahasiswa Unmuh yang menikah secara agama yaitu seperti: Belum memiliki kartu nikah , kartu keluarga, akte anak, tidak ada wali nikah dari pihak laki laki, dan pengurusan adminstrasi lainnya. Namun untuk syarat dan rukun menurut agama Islam sah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam
2. Faktor latar beakang nikah sirri faktor ekonomi, menghindari perzinahan. menghindari kemaksiatan, seperti halnya dalam *maṣlahah* pernikahanmemiliki tujuan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan.

B. Saran

1. Para mahasiswa yang melakukan nikah sirri sebaiknya segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan. Karena kartu nikah tersebut berperan penting untuk administrasi seperti pembuatan KK dan akta kelahiran anak. Selain mendapatkan kartu nikah dari KUA sehingga perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh negara.
2. Bagi mahasiswa yang melakukan nikah melakukan pernikahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan segera mendaftarkan di KUA untuk mendapatkan legalitas perkawawinan berupa bukti surat nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa, Adib Bisri. *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik R.A.* Semarang, CV Asy Syifa, 1992.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, Agus. *Risalah Nikah.* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Arifin. *Menikah Untuk Bahagia.* Jakarta: PT Elex Media Kamputindo, 2010.
- Saepullah, Asep. "Serial Fiqh Munakahat IV." dalam www.Indonesiaschool.org, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Nurhadi, Didi. *Nikah di Bawah Tangan Praktek Nikah Siri Mahasiswa Jogja.* Yogyakarta: Sarjana, 2003.
- Suma, Ahmad Amin. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Himpunan buku Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amin, Ma'ruf. Ketua Komisi Fatwa MUI. www.Hukum Online.
- Newman, Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.* Jakarta: PT Indeks, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Kertas Karya, 1998.
- Mudzar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi.* Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Yasin, M Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak.* Malang: UIN Malang Press, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan.* Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Nurhakim, Mohammad. *Metodoli Studi Islam.* Malang: UMM Press, 2005
- Muhammad. *Suara Muhammadiyah.* No. 8, Th. Ke-95 April 2010.
- Munawir. *Kamus Al Munawir.* Yogyakarta: 1984, 667-668.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Media, 2014.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Caniago, Sulastri. *Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maşlahah*. Jurnal STAIN Batusangkar vol. 14 no. 2, 2005.

Syarifudin, Usman. *Islam Dan Budaya Tentang Fenomena Nikah Siri*. Jurnal Mahkamah IAIN Syekh Nurjati, vol. 9, 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Az- Zuhaily, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy Juz 2*. Dymasyq: Dar al-Fikr, 2005.

